



**PUTUSAN**

**Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Bjr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, tempat tanggal lahir, Ciamis, 11 Juni 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Banjar, yang memberikan kuasa kepada Iwan Setiawan, S.H., dan Lela Siti Nuraladin, S.H., Advokat yang berkantor di Dusun Parung RT. 011 RW. 004,, Desa Balokang, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Februari 2020 yang terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar nomor 102/K/II/2020 tanggal 18 Februari 2020, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir, Ciamis, 15 Desember 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Sukarahayu Rt. 001 Rw. 007, Desa Waringinsari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, yang memberikan kuasa kepada Riswan Kuswandi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Muhammad Hamim No. 593, Kota Banjar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2020 yang terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar nomor 168/K/III/2020 tanggal 17 Maret 2020, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

*Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.Bjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti Penggugat dan Tergugat;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar pada tanggal 18 Februari 2020 dengan register perkara Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Bjr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 26 September 2000 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari Kota Banjar sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 21 Oktober 2019 dan sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak keduabelah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawwadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga di rumah bersama di kota Banjar;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis kurang lebih mencapai 18 tahun lamanya, dimana Penggugat menjalankan kewajiban sebagai istri, begitu pula Tergugat menjalankan kewajiban sebagai seorang suami ;
5. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak bernama 1. XXXXX, umur 18 tahun 2. XXXXX, umur 9 tahun;
6. Bahwa kemudian pada bulan Desember 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dipersatukan kembali;
7. Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat Kurang cukup dan kurang bertanggung jawab dalam hal pemberian nafkahwajib (ekonomi) kepada Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha menjadi istri yang baik dengan cara bersabar dan mendorong Tergugat agar rajin bekerja;

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis, yang akibatnya sejak bulan Januari 2019 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

10. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah berusaha memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

11. Bahwa Penggugat sebagai seorang istri kejadian yang menimpa rumah tangga seperti ini merupakan beban moral dan penderitaan lahir bathin, yang sikhawatirkan akan melanggar hak dan kewajiban yang ditentukan syariat islam dan hukum negara baik sari Penggugat maupun Tergugat, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan Tergugat;

12. Bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi dasar gugatan ini yaitu undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam, oleh karenanya permohonan pemohon patut dikabulkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak satu bain shugro Tergugat kepada Penggugat ;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;
4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di depan sidang dengan didampingi / diwakili kuasanya yang sah berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di register kuasa Pengadilan Agama Kota Banjar dan telah pula menyerahkan fotokopi bukti berita acara sumpah dan fotokopi tanda anggota advokat;

*Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.Bjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di dalam persidangan, namun tidak berhasil, dan juga upaya perdamaian telah ditempuh melalui proses mediasi oleh Hakim Mediator bernama Siti Alosch Farchaty, S.H.I yang berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 17 Maret 2020 menerangkan bahwa proses mediasi yang telah ditempuh tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang mana isi dari gugatan Penggugat tetap dipertahankan Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 31 Maret 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dan dinyatakan benar dan tegas dalam persidangan perkara ini;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam poin 1 yaitu Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 26 September 2000 adalah benar;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam poin 2 yaitu bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawwadah, warahmah yang diridhoi oleh Alloh SWT adalah benar;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam poin 3 yaitu bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga di rumah bersama di Kota Banjar adalah benar;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam poin 4 yaitu bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis kurang lebih mencapai 18 tahun lamanya adalah benar;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam poin 5 yaitu bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai dua orang anak adalah benar;

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam poin 6 yaitu bahwa kemudian pada bulan Desember 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dipersatukan kembali adalah dalil yang tidak benar dan patut ditolak karena sampai sekarang masih harmonis dan masih berkomunikasi sebagaimana biasa;
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam poin 7 yaitu bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang cukup dan kurang bertanggung jawab dalam hal pemberian nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat adalah dalil yang tidak benar dan patut ditolak karena Tergugat mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan Tergugat memberikan nafkah pada bulan Juni 2019 dengan cara mentransfer melalui anak dan oleh anak diberikan kepada Penggugat;
9. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam poin 9 yaitu bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis, yang akibatnya sejak bulan Januari 2019 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama adalah dalil yang tidak benar karena yang meninggalkan rumah bukan Tergugat akan tetapi Penggugat yang meninggalkan rumah yang mana Penggugat sekarang tinggal di bersama orang tua angkat;
10. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam poin 10, 11 dan 12 Tergugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk tidak mempertimbangkannya;
11. Bahwa rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat masih harmonis bahkan pada pertengahan bulan Juni 2019 antara Tergugat dengan Penggugat melakukan hubungan suami istri lagi;
12. Bahwa oleh karena Tergugat dan Penggugat masih harmonis dan melakukan hubungan suami istri maka gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat dalam repliknya secara lisan menyatakan tidak akan menanggapi jawaban Tergugat;

Bahwa terhadap Replik Penggugat yang tidak menanggapi jawaban

*Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.Bjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat maka Tergugat juga tidak mengajukan duplik;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX tertanggal 22 Januari 2019, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda alat bukti (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 21 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari, Kota Banjar, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda alat bukti (P.2);

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
  - Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di XXXXX;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat baik-baik saja namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terlihat tidak rukun;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ataupun sediaman saksi hanya mengetahui jika keduanya berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2018, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.Bjr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah keduanya tidak pernah tinggal bersama kembali, tidak pernah pergi bersama dan tidak saling urus serta tidak saling peduli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, dan saksi juga belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara jauh dari Penggugat;
- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di XXXXX;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat baik-baik saja namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terlihat tidak rukun;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah keduanya tidak pernah tinggal bersama kembali, tidak pernah pergi bersama dan tidak saling urus serta tidak saling peduli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa setelah diberi kesempatan pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain selain alat bukti tersebut diatas;

Bahwa Tergugat mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat;

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di XXXXX;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat baik-baik saja namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terlihat tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi saksi pernah melihat sikap keduanya yang saling diam-diaman dan terlihat tidak saling berbicara sebanyak 5 kali;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pedagang kelapa dan Tergugat juga bekerja di pabrik gula merah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat berjudi atau mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah kekurangan ekonomi dan tidak pernah meminjam uang kepada saksi;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak November 2019, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah keduanya tidak pernah tinggal bersama kembali, tidak pernah pergi bersama dan tidak saling urus serta tidak saling peduli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, dan saksi juga belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di XXXXX;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat baik-baik saja namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terlihat tidak rukun;

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar atau seditaman;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah sebagai pedagang kelapa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Tergugat meminjam uang kepada saksi atau tetangga lainnya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat pernah datang berkunjung ke rumah Tergugat karena anak Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dengan Tergugat tetapi tidak pernah tinggal bersama kembali dan tidak pernah pergi bersama dan sehari-hari sudah tidak saling urus;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena masih tinggal sendiri-sendiri;

Bahwa setelah diberi kesempatan pihak Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain selain alat bukti tersebut diatas;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 5 Mei 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat berpegang teguh pada dalil gugatan Penggugat dan replik Penggugat serta menolak jawaban dari Tergugat;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 26 September 2000, dihadapan pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan Langensari Kota Banjar, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 21 Oktober 2019;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis kurang lebih 18 tahun;

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai rumah bersama dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama 1). XXXXX, umur 18 tahun, 2). XXXXX, umur 9 tahun;
5. Bahwa berdasarkan keterangan dari dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk di satukan kembali dimana saksi yang bersangkutan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kedua belah pihak sehingga jalan yang terbaik adalah putusnya perkawinan dengan perceraian;
6. Bahwa Penggugat sudah bulat ingin bercerai dengan Tergugat dan berpegang teguh pada Gugatan Penggugat;
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terbukti Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi serta sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
8. Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mencapai hidup yang harmonis antara Penggugat dengan Tergugat, namun kenyataannya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, oleh karenanya tujuan perkawinan tersebut sudah menyimpang jauh dan sudah tidak bisa dipertahankan kembali rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena apabila dipaksakan akan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya;
10. Bahwa Penggugat bersikukuh untuk tetap bercerai sekalipun telah diupayakan untuk berdamai baik oleh Mediator maupun oleh pihak keluarga, namun usaha itu sia-sia atau tidak berhasil;
11. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor : 100/Pdt.G/2020/PA.Bjr untuk segera mengabulkan/memutus gugatan Penggugat.

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 5 Mei 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pihak Tergugat tetap bertahan pada dalil-dalil jawaban dan dupliknya dan menyangkal semua dalil gugatan dan replik Penggugat;
2. Bahwa Tergugat dengan Penggugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 26 September 2000, dihadapan pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan Langensari Kota Banjar, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXtertanggal 21 Oktober 2019;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis kurang lebih 18 tahun serta sudah mempunyai rumah bersama dan sudah dikaruniai dua orang anak;
4. Bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan Tergugat memberikan nafkah dan antara Tergugat dan Penggugat sampai sekarang masih harmonis;
5. Bahwa pertengahan bulan Juni 2019 antara Tergugat dengan Penggugat melakukan hubungan suami istri lagi sehingga membuktikan bahwa antara Tergugat dengan Penggugat masih harmonis;
6. Bahwa gugatan Penggugat sangat dipaksakan padahal gugatan tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;
7. Bahwa keterangan saksi-saksi/bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat di persidangan, semuanya menolak/tidak membenarkan dalil gugatan Penggugat;
1. Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat karena masih mencintai dan menyayangi Penggugat serta kasihan sama anak-anak;
8. Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat karena Tergugat masih mencintai dan menyayangi Penggugat;
9. Bahwa perceraian adalah yang dibenci oleh Allah SWT sehingga Tergugat memohon kepada Penggugat untuk mencabut gugatan Penggugat;
10. Bahwa gugatan Penggugat sudah layak untuk ditolak karena fakta yang ada dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak sesuai dengan dalil gugatan Penggugat;

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian kesimpulan ini dibuat mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjar memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan kesimpulan dari Tergugat;
- Menolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima gugatan Penggugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Pengadilan menunjuk segala yang dicatat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat dan Tergugat telah diambil sumpah sebagai advokat pada Pengadilan Tinggi Bandung sehingga kuasa hukum a quo dapat beracara pada Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan fotokopi kartu anggota advokat yang masih berlaku sehingga keduanya masih tercatat sebagai advokat yang resmi;

*Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.Bjr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus Penggugat telah dijelaskan secara tegas menyatakan sebagai kuasa dari Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat pada Pengadilan Agama Kota Banjar atas tindakan-tindakan tertentu yang hanya terbatas dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar sehingga surat kuasa a quo telah memenuhi maksud SEMA Nomor 6 tahun 1994;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus Tergugat telah dijelaskan secara tegas menyatakan sebagai kuasa dari Tergugat untuk mengajukan jawaban dan Tindakan lain terhadap gugatan Penggugat pada Pengadilan Agama Kota Banjar atas tindakan-tindakan tertentu yang hanya terbatas dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar sehingga surat kuasa a quo telah memenuhi maksud SEMA Nomor 6 tahun 1994;

Menimbang, bahwa gugatan diajukan serta ditandatangani oleh kuasa Penggugat atas dasar kuasa khusus sehingga pengajuan surat gugatan tersebut mandat dari kuasa khusus, oleh karenanya Kuasa Penggugat dapat mengajukan gugatan a quo dan jawaban Tergugat diajukan oleh kuasa Tergugat atas dasar surat kuasa khusus sehingga jawaban dan Tindakan kuasa Tergugat dalam persidangan merupakan mandat dari kuasa khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Hukum Islam dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama dengannya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjalin hubungan suami isteri sah sebagaimana maksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini, oleh karenanya Penggugat dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dengan didampingi / diwakili kuasanya yang sah dan upaya perdamaian melalui proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap mediasi yang telah dilaksanakan dan telah dilaporkan oleh Hakim Mediator bernama Siti Alish Farchaty, S.H.I tanggal 17 Maret 2020 tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, namun meskipun upaya mediasi tidak berhasil, berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di setiap persidangan agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawab-menjawab, Tergugat mengakui sebagian gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang telah dibantah oleh Tergugat, Penggugat dibebani pembuktian guna menguatkan dalil-dalilnya tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 HIR, selain dari itu perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat legi generalis*), dan untuk menghindari kesepakatan untuk bercerai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 208 KUH Perdata, maka melekat pada diri Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.Bjr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) kecuali dibuktikan sebaliknya dan bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinagezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, sehingga bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi KTP maka berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kota Banjar, yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak tanggal 26 September 2000;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa salah seorang saksi adalah keluarga Penggugat maka maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi-saksi Penggugat memiliki sumber pengetahuan yang jelas, serta antara keterangan dari kedua Saksi Penggugat saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, dengannya juga telah memenuhi

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materiil pembuktian saksi, sehingga keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yaitu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun tetapi kemudian tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak 1 tahun yang lalu dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama kembali dan tidak pernah terlihat pergi bersama meskipun saksi-saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan jika kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi rukun dan tidak ada permasalahan dalam rumah tangga maka untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi-saksi Tergugat memiliki sumber pengetahuan yang jelas, serta antara keterangan dari kedua saksi Tergugat saling bersesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, dengannya juga telah memenuhi syarat materiil pembuktian saksi, sehingga keterangan saksi pertama dan kedua Tergugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat saksi-saksi tersebut memberikan keterangan jika dalam rumah tangga keduanya dalam kondisi pisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu dan sejak itu saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kembali meskipun keluarga telah berupaya untuk mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut tidak memberikan keterangan yang menyatakan jika dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi baik-baik saja serta masih dapat dipertahankan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi Tergugat tidak

*Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.Bjr*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menguatkan bantahan Tergugat oleh karenanya bantahan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis kemudian tidak rukun;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun yang lalu lamanya;
5. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi terlihat pergi bersama dan sehari-hari sudah tidak saling urus, masing-masing telah menjalani hidup sendiri-sendiri;
6. Bahwa keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

*Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.Bjr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal – pasal tersebut terdapat beberapa unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta – fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur – unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta angka 2 dan 3 bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun namun kemudian tidak rukun. Bahwa pertengkaran antara suami isteri tidak hanya terbatas dari pertengkaran secara fisik namun dapat juga berupa pertengkaran non fisik seperti sikap Penggugat yang pulang ke rumah orang tuanya dan tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat sebagai suami isteri bahkan berlanjut hingga 1 tahun lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang nyata yang berlangsung secara terus menerus sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta angka 4 yaitu Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 1 tahun lamanya. Bahwa kualitas pertengkaran antara suami isteri tidak hanya dilihat dari seberapa lama keduanya berpisah namun yang perlu digali adalah apakah perpisahan tersebut merupakan klimaks dari pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan bagaimana kondisi keduanya selama berpisah apakah selama berpisah merupakan masa introspeksi diri masing-masing menuju arah kerukunan atau sebaliknya. Bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan klimaks dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

*Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.Bjr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama berumah tangga yang pernah dilihat oleh saksi-saksi hingga kemudian menyebabkan perpisahan tempat tinggal dan berdasarkan fakta nomor 5 yaitu selama berpisah antara keduanya tidak saling kunjung dan sehari-hari sudah tidak saling urus, masing-masing telah menjalani hidup sendiri-sendiri maka hal tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi serta sudah tidak saling mempedulikan, tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah dilakukan upaya mediasi agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali sebagai suami isteri sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan fakta nomor 6 keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam kesimpulannya, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur perceraian tersebut maka gugatan perceraian Penggugat untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyatakan bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan ingin mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keinginan dari pihak Tergugat untuk mempertahankan kehidupan berumah tangga secara sepihak dengan Penggugat, tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghalangi atau tidak dikabulkannya sebuah gugatan perceraian, karena pada prinsipnya dapat atau tidak dikabulkannya suatu gugatan cerai didasarkan pada apakah dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti

*Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.Bjr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apakah rumah tangga tersebut telah pecah dan tidak dapat didamaikan serta tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagaimana ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa tidak perlu melihat siapa yang bersalah menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi, menjadi dasar pertimbangan dikabulkannya suatu perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan juga digariskan dalam surah Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها  
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir” .;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, jika unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.Bjr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terurai dalam fakta persidangan dapat disimpulkan jika kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat meskipun dalam perkara *in casu* Tergugat berketetapan hati untuk mempertahankan rumah tangganya, namun di lain sisi Penggugat tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat merupakan upaya yang semu yang justru akan mendatangkan rasa tidak aman, tidak nyaman, menimbulkan kemudharatan (bahaya) baik bagi Penggugat dan Tergugat sendiri, karena telah terjadi ketidakseimbangan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat untuk saling memberi, saling menerima, dan saling mencurahkan kasih sayang;

Menimbang, bahwa pentingnya keseimbangan suami isteri dalam berumah tangga telah digambarkan oleh Allah SWT dalam firmanNya, sebagai berikut:

..... هن لباس لكم وانتم لباس لهن.....

Artinya :.....mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian (bagi mereka..... (QS. Al-Baqarah, Ayat 187

Menimbang, bahwa perumpamaan suami isteri dalam ayat tersebut memberi arti pentingnya pakaian dalam kehidupan, digunakan sebagai pelindung tubuh, pakaian berperan sebagai alat untuk memberi kehangatan, pakaian sebagai media untuk memperindah diri, serta pakaian sebagai penutup rahasia dan kekurangan seseorang, hal ini tidak lagi dirasakan oleh Penggugat dan Tergugat dalam mengarungi rumah tangga, sebagaimana dalam pertimbangan di atas ;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah dan mawaddah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ditambah dengan keinginan kuat Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab *Ghayah al-Maram*, halaman 162 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra”;

Menimbang, bahwa “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain” sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tujuan perkawinan, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” sebagaimana Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan mencapai tujuan perkawinan, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam” sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur perceraian yang telah terpenuhi dalam perkara ini dan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 2, dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian maka talak antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu;

Menimbang, bahwa talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, perceraian ini adalah jatuh talak satu ba'in suhura sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jis. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka sebagaimana petitum angka (3), kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.356.000,00 ( tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Syawal 1441 Hijriah, oleh kami Encep Solahuddin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Siti Alosch Farchaty, S.H.I dan H.Achmad Fausi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1441 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Dewi Nurul Mustaqimah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Alosch Farchaty, S.H.I  
Hakim Anggota,

Encep Solahuddin, S.Ag.

H.Achmad Fausi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Dewi Nurul Mustaqimah, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp240.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp. 20.000,00

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5. Redaksi
- 6. Meterai

**Jumlah**

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Rp10.000,00

Rp6.000,00

**Rp356.000,00**

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.Bjr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)